

## **AKULTURASI ANTARA BUDAYA LOKAL, FIQH DAN TASAWUF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MARTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON**

**Muhammad Roy Purwanto<sup>1</sup>, Sularno<sup>2</sup>, Eva Fadhillah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> *Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia*

<sup>2</sup> *Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia*

<sup>4</sup> *Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia*

*Email: muhammadroy@uii.ac.id*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas akulturasi Kearifan Lokal, Hukum dan Sufisme dalam Pembentukan Martabat Tujuh Pengesahan Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Buton sebagai kerajaan berlangsung selama lebih dari dua abad (1327-1541) dan kemudian dilanjutkan dengan era kesultanan selama lebih dari empat abad (1541-1960). Selama era kesultanan, Buton berkenalan dengan naskah dan tradisi sastra. Buton di masa lalu adalah wilayah yang dipenuhi dengan kecerdasan intelektual dan hasrat eksplorasi spiritual. Ada ratusan manuskrip di Buton. Yang paling populer dari mereka, disebut oleh Martabat Tujuh. Ini adalah Konstitusi orang Buton yang mengatur aktivitas sosial, agama, adat dan pemerintahan. Hal ini sangat menarik karena Martabat Tujuh sebagai konstitusi kesultanan merupakan hasil interelasi dan akulturasi Kearifan Lokal, Hukum dan Sufisme. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif, yang menggambarkan suatu peristiwa atau sistem pemikiran untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang terjadi di masa lalu maupun pada masa sekarang. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah fakta atau keadaan Buton, proses akulturasi, dan Martabat Tujuh. Makalah ini menjelaskan korelasi antara Kearifan Lokal, Hukum dan Sufisme dalam Pembentukan Martabat Tujuh sebagai Pengesahan Buton.

Kata kunci: Martabat Tujuh, Buton, Akulturasi, Kearifan Lokal, Hukum dan Sufisme.

### **ABSTRACT**

*This paper explores the acculturation of Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate in Southeast Sulawesi. Buton as kingdom lasted for over two centuries (1327-1541) and then continued with a sultanate era for more than four centuries (1541-1960). During the era of sultanate, Buton was acquainted with the script and literary tradition. Buton in the past was a region filled with intellectual activity and spiritual exploration passion. There were hundreds manuscripts in Buton. The most popular of them, is called by Martabat Tujuh. It is the Constitution of Buton people regulating social, religion, custom and goverment activities. It is very interesting because Martabat Tujuh as Sultanate's constitution was result of interrelation and acculturation of Local Wisdom, Law and Sufism. The Method used in this paper is descriptive method, which describe an event or system of thought to describe phenomena that exist, both of wich occured in the past and at the present time. In this case described are the facts or state of Buton, the process of acculturation, and Martabat Tujuh. The paper explains the correlation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh as an Enactment of Buton.*

Keywords: *Martabat Tujuh, Buton, Acculturation, Local Wisdom, Law and Sufism.*

## LATAR BELAKANG

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul, (Bakar, 1999).<sup>11</sup>

Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang Timbangan atau Lakilaponto atau Halu Oleo atau lebih dikenal dengan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul. Raja diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor. (Nourdyn, 1972 ).<sup>12</sup> Setelah itu, kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton.

Pada masa Kesultanan I Buton yang diperintah oleh Murhum, adalah awal dicanangkannya Islamisasi struktur birokrasi Kesultanan Buton. Ia berupaya menempatkan agama (Islam) sebagai nilai yang harus diutamakan dalam kehidupan maupun politik. Falsafah ini kemudian abadi hingga hari ini sebagai salah satu semboyan dari warisan kultur Buton, yaitu: (Zahari, 1977).

*Yinda-yindamo arataa somanamo karo*

*Yinda-yindamo sara karo somanamo lipu*

*Yinda-yindamo somanamo agama*

Artinya:

Biarlah harta hancur asalkan diri selamat

Biarlah diri hancur asalkan negeri selamat

Biarkan negeri hancur asalkan agama selamat

---

<sup>11</sup> Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit. Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.

<sup>12</sup> Menurut beberapa riwayat bahwa Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian dia sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton. Di Pulau [Batu atas](#), [Buton](#), [Syekh Abdul Wahid](#) bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju [Pasai \(Aceh\)](#). Imam Pasai menganjurkan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syekh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung dikukuhkan menjadi Sultan Buton oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M.

Tampaknya falsafah yang dicanangkan Sultan Murhum di atas, pada masa selanjutnya dijadikan oleh sultan-sultan berikutnya sebagai dasar yang mengikat seluruh sistem sosial budaya dan politik di Buton. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya falsafah tersebut dalam undang-undang Martabat Tujuh. (Alifuddin, 2007).

Pasca Sultan berkuasa, hingga beberapa sultan berikutnya, tidak ada perkembangan berarti dalam sistem dan struktur ketatanegaraan di Buton. Baru pada masa Sultan ke-4, yaitu LaElangi (1597-1631) terjadi perubahan yang sangat drastis dalam tradisi dan sistem sosial budaya masyarakat Buton yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton. (Alifudin, 2007).<sup>13</sup>

Pembentukan UU Martabat Tujuh dapat dinyatakan sebagai upaya ke arah pembentukan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara yang teratur dan dilandasi oleh nilai-nilai supremasi hukum. *Martabat Tujuh* sebagai Undang-Undang kesultanan Buton, muatannya tidak semata-mata menunjukkan pengaruh Islam terhadap masyarakat Buton, tetapi juga memperlihatkan terjadinya interaksi dinamis antara kedua elemen. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya filosofi *binci-binciku kuli* yang bersumber dari nilai-nilai lokal pra Islam dalam batang tubuh undang-undang tersebut, (Yunus, 1995).<sup>14</sup>

Pada akhirnya UU Martabat Tujuh menjadi karya paling monumental Kesultanan Buton yang diwariskan hingga saat ini. Undang-undang ini menjadi monumental karena berhasil mengatur kehidupan masyarakat, keluarga kesultanan, pejabat dan pegawai yang ada di Buton. Keberhasilan dan diterimanya UU Martabat Tujuh oleh masyarakat ini, karena ia dibuat dan diundangkan dengan memadukan antara ajaran tasawuf, fiqh dan budaya lokal masyarakat Buton. (Roucek and Ronald, 1957).<sup>15</sup>

## **METODE**

---

<sup>13</sup> Pada abad ke 17 sultan yang dibantu oleh ulama melembagakan Islam kedalam pranata sosial dan politik pemerintahan dengan menciptakan undang-undang yang bernafaskan Islam. Undang-undang inilah yang kemudian kita sebut sebagai Kitab Martabat Tujuh versi Buton.

<sup>14</sup> Perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan Islam dalam praktek hidup dan beragama orang Buton corak dan warnanya masih jelas terlihat, utamanya dalam kehidupan sehari-hari dari etnik ini. Sebagai khazanah budaya yang terwarisi, ia memiliki akar dan hubungan erat dengan budaya dan sejarah Buton masa lampau, sehingga apa yang tampak dari fenomena keberagamaan orang Buton, sebagian di antaranya merupakan hasil proses dialektik yang mengikuti sejarah komunitas ini. Implikasi dari proses interaksi dimaksud (dalam beberapa aspek tertentu) menghasilkan tradisi khas yang merupakan perpaduan dari dua budaya yang saling berinteraksi. Fenomena ini tidak hanya tampak pada sistem sosial kemasyarakatan, tetapi juga dapat dilihat dalam berbagai sistem kepercayaan dan sistem ritus orang Buton.

<sup>15</sup> Di kalangan masyarakat Buton (Wolio), istilah Martabat Tujuh selain dikenal sebagai nama sebuah ajaran dalam dunia tasawuf, juga dikenal sebagai undang -undang kerajaan Buton sehingga Undang-undang Dasar Martabat Tujuh pun menjadi pedoman nyata bagi Sultan dan rakyatnya. Sultan Buton ke-4 bernama La Elangi (1597-1633) diketahui sebagai sultan Buton yang menyusun undang-undang Buton yang dipengaruhi ajaran tasawuf Martabat Tujuh.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajarinya berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus, yang berarti bahwa penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh.

## **2. Sumber Data**

Data ini diambil dari tiga tempat di Buton, yaitu Melai, Badia, dan Liya. Melai adalah Buton masa lalu, di tempat inilah pertama kali Islam diterima dan menjadi pusat Kesultanan Buton. Badia adalah tempat yang banyak dihuni oleh pajabat kerajaan dan anak cucunya hingga saat ini. Ia berada dekat dengan Melai. Sedangkan Liya adalah Buton pedalaman, agak jauh dan pesisir, yang hingga saat ini masyarakatnya masih kuat memegang adat Buton.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa data tentang ungkapan-ungkapan keberagamaan, perilaku keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan, premis-premis hukum, dan ajaran-ajaran adat masyarakat Buton, khususnya yang ada pada Undang-Undang Martabat Tujuh Buton yang didapat secara langsung melalui pengamatan.

Sedangkan sumber sekunder berasal dari sumber tertulis dan lisan. Sumber lisan adalah wawancara dengan tetua adat, penyelenggara adat, pihak-pihak yang terlibat dalam upacara keagamaan dan pejabat pemerintahan. Adapun sumber tertulis diperoleh dari referensi, dokumentasi tentang Buton, dan penelitian-penelitian tentang Buton.

## **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **1) Observasi**

Observasi ke Buton khususnya ke wilayah Melai, Badia, dan Liya pada bulan September 2016. Masing-masing tempat ditinggali dan diobservasi selama 1 minggu. Di lokasi, peneliti mengobservasi Masjid Agung Keraton Buton sebagai salah satu wujud akulturasi Islam dan budaya, museum Buton dan perpustakaan Buton yang menyimpan naskah-naskah Kalsik Buton, termasuk Undang-Undang martabat Tujuh, Istana peninggalan Kesultanan Buton, masjid-masjid Tua Buton, dan makam-makam keramat di Buton.

Selain itu, peneliti juga mengobservasi langsung kehidupan keagamaan masyarakat Buton, khususnya di Melai, Badia, dan Liya. Ada “kampung santri” di Melai, “kampung priyayi” di Badia, dan “kampung abangan” di Liya. Peneliti

bergaul dengan masyarakat di tiga tempat tersebut agar dapat merasakan interaksi tasawuf, fiqh dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Buton.

2) Wawancara mendalam (indepth interview)

Wawancara mendalam dilakukan guna mendapatkan data secara langsung kepada para informan. Informan yang dimintai keterangan adalah tokoh masyarakat seperti Dr. Alifuddin (Dosen STAIN Kendari), tokoh agama seperti KH. Ishomuddin (Ketua Ranting NU), tetua adat seperti Hazirun Kudus (Tetua adat di Melai), pihak penyelenggara adat seperti Abu Bakar Laode (Badia), pejabat pemerintahan seperti Tahir LaOde (Lurah Wabarobo) dan orang-orang yang memahami dan mengetahui tentang interaksi tasawuf, fiqh dan adat lokal dalam Undang-Undang Martabat Tujuh Buton, seperti LaMujazi (Pewaris dan penulis buku-buku sejarah Buton). Sekali lagi wawancara dipusatkan di tiga daerah di Buton, yaitu Melai, Badia, dan Liya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan dan rekaman penting tentang tatacara berbagai praktek interaksi keagamaan (tasawuf dan fiqh) dan budaya dalam kehidupan masyarakat Buton. Beberapa praktek yang dapat diperhatikan diantaranya adalah keyakinan masyarakat Buton, Kepercayaan Masyarakat Buton, Praktek keagamaan masyarakat Buton, budaya hukum masyarakat Buton, pemahaman hukum masyarakat Buton, pemahaman keagamaan masyarakat Buton dan ajaran-ajaran masyarakat Buton.

#### **4. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Research ini mengambil data di tiga daerah di Buton yang merupakan representasi keberadaan masyarakat Buton saat ini, yaitu Melai, Badia, dan Liya.

#### **5. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan antropologi. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui secara jelas kapan dan bagaimana sejarah masuknya Islam ke dalam masyarakat Buton juga pola penyebaran Islam pada masa awal dan masa selanjutnya di wilayah ini. Pendekatan sejarah juga berupaya melihat sejarah muncul dan terbentuknya Undang-Undang Martabat Tujuh di Buton. Sedangkan pendekatan antropologi digunakan

untuk melihat fenomena dan latarbelakang interaksi antara tasawuf, fiqh dan budaya lokal dalam pembentukan dan pembuatan Undang-Undang Martabat Tujuh Buton.

## **HASIL**

### **1. Isi Undang-Undang Martabat Tujuh**

Undang-Undang Martabat Tujuh disusun oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin sebagai payung hukum dalam kehidupan sosial, kenegaraan dan politik.<sup>16</sup> Istilah martabat tujuh adalah istilah yang mengacu pada salah satu konsep mistik yang berkembang dalam dunia Islam. Dengan demikian, penyusunan Martabat Tujuh dari sisi historis, adalah sebagai upaya pemerintah kesultanan Buton era Ihsanuddin untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat dan politik yang harmonis. (Jhon, 1961).<sup>17</sup>

Undang-Undang Martabat Tujuh terdiri dari sebelas bab, 21 Pasal yang jika didetailkan bisa menjadi 46 pasal. Undang-Undang Martabat Tujuh diawali dengan hadis Nabi “barang siapa mengetahui dirinya, maka akan mengetahui Allah” dan dilanjutkan dengan sub-sub bab yang membahas tentang Falsafah Binci Binciki Kuli, falsafah kesultanan Buton, empat perkara yang bertentangan dengan falsafah binci-binciki kuli, pejabat dan pegawai kesultanan, struktur pemerintahan sara, ogena/lipu/woliyo, tugas kewajiban Sultan, hak kelengkapan Sultan, perdana menteri (Sapati) hak dan kewajiban dan tanggung jawab nya, hak dan kewajiban Kenepulu, hak dan kewajiban lakina Sorowoliyo, hak dan kewajiban Kapitalao, tanggung jawab bonto ogena, fungsi pengawasan bonto ogena, bonto ogena sebagai dewan pertimbangan, Kedudukan Sio Limbona Sebagai Majelis Syara (Parlemen), Hubungan Tata Kerja antara Sio Limbona dengan Bonto Ogena, hirarki hukum dalam tatanegara, prosedur persidangan, tata tertib musyawarah, tata tertib tempat duduk, struktur pemerintahan agama,

---

<sup>16</sup> Di masa pemerintahannya, Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M). sukses membuat UUD Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh beserta peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Istiadatul-Azali, Mahafani dan Farait, sekaligus berhasil membawa negerinya ke tingkat kehidupan politik, sosial dan budaya yang lebih maju.

<sup>17</sup> Konsep martabat tujuh dalam tasawuf berawal dari faham Pantheisme Ibn Arabi. Dalam bukunya yang berjudul Fusus al-Hikam yang ditulis pada 627 H atau 1229 M tersurat dengan jelas uraian tentang faham Pantheisme (seluruh kosmos adalah Tuhan), terjadinya alam semesta, dan keinsankamilan. Di mana faham ini muncul dan berkembang berdasarkan perenungan fakir filsafat dan zaud (perasaan) tasawuf. Faham ini kemudian berkembang ke luar jazirah Arab, terutama berkembang ke Tanah India yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Fadillah, salah seorang tokoh sufi kelahitan Gujarat (-1629M). Di dalam karangannya, kitab Tuhfah, beliau mengajukan konsep Martabat Tujuh sebagai sarana penelaahan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Muhammad Ibn Fadillah, Allah yang bersifat gaib bisa dikenal sesudah bertajjali melalui tujuh martabat atau sebanyak tujuh tingkatan, sehingga tercipta alam semesta dengan segala isinya. Pengertian tajjali berarti kebenaran yang diperlihatkan Allah melalui penyinaran atau penurunan -di mana konsep ini lahir dari suatu ajaran dalam filsafat yang disebut monisme. Yaitu suatu faham yang memandang bahwa alam semesta beserta manusia adalah aspek lahir dari satu hakikat tunggal. Allah Ta'ala. Ketujuh martabat tersebut adalah (1) Martabat Ahadiyah, (2) Martabat Wahidiyah, (3) Martabat Wahdah, (4) Martabat Arwah, (5) Martabat Misal, (6) Martabat Ajsam, (7) Martabat Insan.

lembaga peradilan, tahap-tahap penyelesaian perkara, sumber hukum dalam penyelesaian perkara, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, sistem pertahanan dan keamanan, pembagian pajak dan penentuan gaji, pembagian penghasilan pegawai, hak-hak rakyat, lambang negara, bahasa dan bendera. (Muchiru,1999).

Tampak jelas bahwa Undang-Undang Martabat Tujuh berisikan peraturan Kesultanan Buton yang mencakup tata negara, kehidupan sosial, perundangan, administrasi negara, alat negara dan hubungan antara rakyat dengan pemerintahan. Dalam hal pejabat pemerintah, UU Martabat Tujuh menghapus beberapa jabatan yang semula ada di masyarakat Buton, seperti pemungut pajak (*tunggu weti*) karena dianggap tidak efektif dalam menjalankan fungsi kerajaan, bahkan sering disalahgunakan. Namun sebagai gantinya, ada jabatan baru yaitu, pejabat tinggi bidang perpajakan (*Bonto Ogena*). (Lihat, Undang-Undang Martabat Tujuh).

Di bidang hukum, UU Martabat Tujuh memuat sejumlah ketentuan yang menjamin adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga negara. Dalam sejarah Buton pasca diundangkannya Martabat Tujuh, terdapat sejumlah pejabat penting kesultanan yang dijatuhi hukuman mati karena melanggar aturan yang berlaku, salah satunya adalah Sultan Maradan Ali yang dihukum gantung. (Zahari,1997).

Prinsip sistem ketatanegaraan Martabat Tujuh menganut sistem pemisahan kekuasaan yang terdiri dari eksekutif (sultan), legislatif (siolimbona), yudikatif (kinepulu). Hak-hak politik sultan diawasi langsung oleh siolimbona, sehingga sultan dalam bertindak dan mengambil keputusan harus melalui mekanisme persetujuan dewan kesultanan (pangka) atau persetujuan legislatif (*siolimbona*). (Lihat UU Martabat Tujuh, Pasal 1,3 dan 4).

Dalam hal kepemimpinan, pola rekrutmen kepemimpinan dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya pada dewan siolimbona sebagai wakil rakyat (legislatif). Selain itu pengangkatan seorang pejabat harus memenuhi syarat pasal 3,5 dan 6 UU Martabat Tujuh.

UU Martabat Tujuh juga memberikan perubahan pada sistem struktur birokrasi kesultanan Buton. Dalam hal kepemimpinan, dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu Sultan sebagai kepala pemerintahan, sapati sebagai perdana menteri, kinepulu sebagai sekretaris dan sewaktu-waktu sebagai hakim, kapitalao sebagai menteri pertahanan, bonto ogena sebagai pejabat tinggi negara yang mempunyai multi fungsi siolimbona sebagai legislatif. (Alifuddin,2007).

Dalam UU Martabat Tujuh dibahas juga tentang jabatan yang berhubungan dengan urusan keagamaan (*sara kidina*). Sara kidina ini terdiri dari beberapa posisi; *pertama*, lakina agama, yaitu pemimpin agama setingkat di bawah sultan. Lakina agama mengepalai seluruh aparat keagamaan dalam kesultanan dan bertugas memberikan bimbingan agama dan nasehat keagamaan kepada sultan. *Kedua*, imam, yang bertugas memimpin ibadah dan masalah kerohanian. *Ketiga*, Khatib, yang terdiri dari empat orang. Mereka mempunyai tugas sebagai juru penerang keagamaan, khususnya waktu jumat dan di bulan Ramadhan. *Keempat*, Modim yang berjumlah sepuluh atau dua belas orang. Tugas utamanya adalah sebagai bilal dan pendamping khatib. *Kelima*, mokimu yang berjumlah empat puluh orang. Mereka dipersiapkan sebagai jamaah tetap yang diwajibkan berjamaah atau shalat jum'at. *Keenam*, tunggana ganda, yaitu empat orang yang bertugas sebagai pendamping atau staf petugas urusan agama. ( Lihat UU. Martabat Tujuh).

Itulah beberapa hal yang signifikan dari isi Undang-Undang Martabat Tujuh. Undang-Undang ini selanjutnya menemukan tempatnya di hati masyarakat Buton era itu, dan berhasil membawa masyarakat dan kesultanan Buton menuju zaman keemasan.

#### a) **Akulturasinya Budaya Lokal dengan Islam dan Sufisme di Masyarakat Buton**

Adanya Interaksi antara masyarakat Buton dengan masyarakat dengan bangsa lain mengakibatkan adanya kontak budaya atau akulturasi yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru yang menjadi ciri Khas masyarakat Buton. Akulturasi ini didukung oleh budaya Buton yang sejak dulu terkenal sebagai bangsa pelaut.

Proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Buton tanpa menghilangkan unsur-unsur asli, hal ini disebabkan karena: *pertama*, masyarakat Buton telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Buton menambah perbendaharaan kebudayaan Buton. *Kedua*, Kecakapan istimewa yang dimiliki masyarakat Buton atau *local genius* merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Buton.

Adapun Hasil akulturasi tersebut tampak pada beberapa hal: (Zahari, 1977). *pertama*, akulturasi Bahasa. Masyarakat Buton memiliki beragam bahasa yang begitu beragam. Hingga sekarang dapat ditemui lebih dari tiga puluhan bahasa dengan berbagai macam dialek.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wujud akulturasi dalam bidang bahasa, dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sansekerta yang dapat Anda temukan sampai sekarang dimana bahasa Sansekerta memperkaya perbendaharaan bahasa Buton. Penggunaan bahasa Sansekerta ditemukan pada Istilah penamaan di peninggalan kerajaan Buton pada abad 13 M, contohnya Ungkapan Sangia. Diduga sangia ini berasal dari Sanghyang (Sangsekerta artinya Beliau yang disucikan). Sangia (Buton) memiliki makna yang dimuliakan, keramat/suci. Makna ini melekat pada seorang Sakti/Raja/Sultan di Buton atau menunjukkan tempat/daerah yang dianggap keramat atau suci. Misalnya Raja

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring masuknya Islam ke Buton pada abad ke-15, banyak penggunaan bahasa Arab pada kosakata bahasa Buton. Seperti halnya sembah (sangsekerta) menjadi Somba (Buton), Sembah Hyang (sangsekerta) menjadi Sambahya (buton) yang bermakna Sholat (arab).

*Kedua*, akulturasi kepercayaan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Buton oleh bangsa Majapahit pada abad ke-13 dan Islam yang dibawah pada abad 15, masyarakat Buton mengenal dan memiliki kepercayaan yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang (animisme dan dinamisme). Masuknya agama Hindu dan Islam mendorong masyarakat Buton mulai menganut agama Hindu dan Islam walaupun tidak meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Agama Hindu dan Islam yang berkembang di Buton sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami *Sinkritisme* yang merupakan bagian dari proses akulturasi, yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Seiring masuknya Islam di Buton, Budaya Hindu mulai bergeser menjadi budaya yang Islami. Namun banyaknya ritual-ritual dan pesta Adat yang dilakukan masyarakat Buton hingga sekarang bisa dipastikan mengandung unsur *sinkritisme*.<sup>19</sup>

*Ketiga*, akulturasi pada sistem pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Wujud akulturasi dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam organisasi politik yaitu sistem pemerintahan yang berkembang di Buton setelah masuknya pengaruh Cina, melayu, dan Jawa di Buton. Dengan adanya pengaruh kebudayaan tersebut, maka sistem pemerintahan yang berkembang di Buton yang semula cuma perkampungan adat (limbo) atau berdasarkan kesukuan, kemudian berubah bentuk menjadi sebuah Kerajaan yang diperintah oleh seorang Raja yang berlaku juga oleh turunannya. Pada era Kesultanan, selanjutnya muncul persyaratan raja yang diambil dariajaran Islam yaitu, seorang sultan harus memiliki sifat tabligh, amanah, sidik, dan fathonah.

*Keempat*, akulturasi Seni Budaya dan pengetahuan. Masuknya Budaya Islam pada masyarakat Buton sangat mempengaruhi kebudayaan Buton. Pengaruh Islam terhadap

---

Buton V Rajamulae Sangia yi Gola (menunjukkan julukan Sultan) dan Sangia Galampa (menunjukkan suatu tempat).

<sup>19</sup> Adapun ritual-ritual dan pesta adat tersebut antarlain yaitu, *Pertama*, Goraana Oputa/Maludju Wolio yaitu ritual masyarakat Buton dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan tiap tengah malam tanggal 12 Rabiul awal. *Kedua*, Qunua, yaitu ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat Buton pada 16 malam bulan Ramadhan. *Ketiga*, Tuturiangana Andaala yaitu Ritual kesyukuran masyarakat Buton yang berada di Pulau Makasar (liwuto) kepada Allah SWT, atas keluasan rejeki yang terhampar luas disektor kelautan. *Keempat*. Mataa yaitu ritual adat yang digelar masyarakat Buton etnik cia-cia di desa Laporo yang merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang diperoleh. *Kelima*, Pekande-kandea yaitu pesta syukuran masyarakat Buton kepada Allah SWT atas limpahan anugrah yang diberikan.

kesenian dan Budaya Buton terlihat jelas pada bidang-bidang dibawah ini: (1) seni bangunan. Seni bangunan tampak pada benteng, (Subarna,1987).<sup>20</sup> masjid dan istana Kesultanan Buton.<sup>21</sup> (2) Aksara dan Seni Sastra.Untuk aksara, masyarakat Buton menggunakan Aksara Wolio (Buri Wolio) yang merupakan perpaduan antara aksara Arab yang telah di ubah sesuaikan dengan Bahasa Buton. Penggunaan aksara Wolio ini telah digunakan sejak masuknya Islam di Buton dan mulai berganti dengan huruf latin pada awal abad ke-20. Sedangkan pada sastra tampak pada karya-karya sastra Buton yang bernilai tinggi, misal kisah sejarah yang memuat silsilah para raja suatu kerajaan Islam (*Assajaru Huliqa Daarul Bathniy wa Daarul Munajat*). (3) seni tari. Selain seni sastra, masyarakat Buton juga banyak mengenal seni tari, seperti tari galangi, tari lumense, tari merere dan tari honari. (4). seni musik. Gambus merupakan alat musik tradisional asli khas masyarakat Buton. Alat musik yang dipetik seperti gitar tersebut biasa digunakan untuk mengiringi tarian atau syair-syair kabanthi (syair Khas masyarakat Buton).

*Kelima*, akulturasi falsafah hidup. Di masyarakat Buton ada prinsip hidup yang menjadi acuan setiap masyarakatnya. Prinsip hidup ini merupakan akulturasi antara tradisi lokal dengan Islam yang masuk ke Buton. Prinsip hidup tersebut adalah *Yinda Yindamo Arataa Somanamo Karo (Biarpun harta habis asalkan jiwa raga selamat)*, *Yinda Yindamo Karo Somanamo Lipu (Biarpun jiwa raga hancur asal negara selamat)*, *Yinda Yindamo Lipu Somanamo Sara (Biarpun negara tiada asal pemerintah ada)*, dan *Yinda Yindamo Sara Somanamo Agama (Biarpun pemerintah tiada asal Agama dipertahankan)*.

*Keenam*, Sistem Kalender. Sistem penanggalan pada masyarakat Buton diadopsi dari sistem kalender/penanggalan Arab (hijriah). Hal ini dapat dilihat pada warkah-warkah dan manuskrip Kesultanan Buton yang pada pembuatannya menggunakan penanggalan Hijriah. Namun ada yang unik terhadap penanggalan Buton, selain menggunakan tahun Hijriah, ternyata masyarakat Buton juga menggunakan hari pasaran seperti yang digunakan oleh masyarakat Jawa.

#### **b) Akulturasi dalam Undang-Undang Martabat Tujuh Buton.**

---

<sup>20</sup> Benteng Keraton Buton yang dibangun oleh masyarakat Buton pada abad Ke-16 M syarat dengan simbol Islam dan dibeberepa titik bergaya Eropa. Benteng Keraton Buton berbentuk huruf “dal” yang merupakan huruf terakhir dari kata Nabi Muhammad, disamping itu terdapat Benteng Sorawolio yang berbentuk huruf “alif” yang merupakan huruf awal dari kata Allah. Dan banyak lainnya. Gaya Eropa pada benteng Kesultanan Buton dapat ditemukan dengan adanya beberapa Bastion pada benteng Kesultanan Buton yang mirip dengan Bidak benteng pada permainan catur. Lihat. Istiriadi, “Unsur Estetika dan Simbolik pada Bangunan Islam”.

<sup>21</sup> Makna dan Simbol Islam juga terdapat pada bentuk Istana Kesultanan Buton. Istana Buton dibuat bertingkat-tingkat sehingga dari depan tampak seperti orang yang sedang Sholat pada posisi Takbirahtur Ihram. Uniknya, ruangan depan dalam Istana memiliki posisi lebih rendah di banding posisi ruangan belakang yang disimbolkan seolah-olah dalam posisi bersujud. Pada Istana Juga terdapat Ukiran buah nenas dan Naga yang menjadi simbol Kesultanan Buton, dimana Nenas dan Naga merupakan Akulturasi antara budaya Buton dan Cina.

Akulturasinya Sufisme Islam dengan budaya lokal tampak sekali dalam pasal dan peraturan, ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Martabat Tujuh. Pada pasal 5 UU Martabat Tujuh dikatakan tentang pentingnya berperilaku sosial yang disebut "Amanat yang Tujuh". Lebih jauh dalam pasal 6 dikatakan bahwa tujuh amanat hamba terhadap Tuhan itu meliputi; *pertama*, amal, yaitu anugrah Tuhan yang amat penting dan utama yang wajib dijaga dan dipelihara. *Kedua*, yaitu suatu alat yang dipakai untuk mengetahui keadaan diri manusia dan Tuhan. *Ketiga*, qudrah atau kekuasaan, yaitu sesuatu kekuatan yang dipakai untuk mengerjakan ibadah lahir dan batin. Ibadah lahir adalah berbakti kepada bangsa dan tanah air, sedangkan ibadah batin adalah berbakti kepada Allah. *Keempat*, iradah atau keinginan, yaitu sikap dan kemauan yang menghendaki pekerjaan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan bersama, baik di dunia maupun akherat. *Kelima*, pendengaran (*sama*'), yaitu pendengaran yang dipakai untuk mendengarkan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya. *Keenam*, penglihatan (*basarah*), yaitu penglihatan yang dipakai untuk melihat sesuatu yang mendatangkan manfaat dirinya atau sesamanya. *Ketujuh*, perkataan (*kalam*), yaitu mengeluarkan perkataan yang bermanfaat bagi manusia. (Alifuddin, 1997).

Ketujuh hal yang masuk dalam UU Martabat Tujuh ini merupakan bentuk akulturasi ajaran dari konsep tujuh Sifat Tuhan dalam sufisme. Jelas sekali bahwa UU Martabat Tujuh terpengaruh oleh sufisme Islam. Bahkan nama Martabat Tujuh sebagai undang-undang juga merupakan akulturasi dari ajaran sufism Ibn Arabi. (Arabi, tt). Dalam ajaran pantheismenya, Ibn Arabi membagi alam manusia menjadi tujuh tingkatan, yaitu alam ahadiyah, alam wahdiyah, alam wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ijsam, dan alam insan. Dalam perkembangan selanjutnya, La Elangi menjadikan konsep martabat tujuh Ibn Arabi sebagai nama Undang-Undang di Buton. Ia juga menjadikan tujuh alam manusia sebagai perumpamaan tata pemerintahan Buton. Dalam UU Martabat Tujuh Buton dikatakan sebagai berikut; (1) Martabat Ahadiyah diumpamakan sebagai kaum Tanailandu, (2) Martabat Wahda diumpamakan sebagai kaum Tapi-tapi. (3). Martabat Wahidiyah diumpamakan sebagai kaum Kumbewaha. (4) Martabat Arwah diumpamakan sebagai Sultan. (5) Martabat Mitsal diumpamakan sebagai Sapati. (6) Martabat Ajsam diumpamakan sebagai kinepulu dan (7) martabat Insan Kamil diumpamakan sebagai kapitalao dan masyarakat. (Arabi, tt).

Salah satu prinsip dasar dalam Undang-Undang Martabat Tujuh adalah prinsip "senasib sepenanggungan" (*binci-binciku kuli*). Prinsip ini mengekspresikan keinginan dan cita-cita masyarakat Buton untuk hidup dalam satu naungan bangsa yang bernama Buton secara damai

dan tenteram.<sup>22</sup> Selanjutnya, *binci-binciku kuli* sebagai dasar kemanusiaan masyarakat Buton ditegaskan berdasarkan empat sendi, yaitu saling segan atau takut menyakiti yang lainnya (*pamae-maeka*), saling menjunjung kehormatan (*paongka angkata*), saling kasih antara yang satu dengan lainnya (*pomaasi maasika*) dan saling dukung mendukung (*popia piara*). (Lihat UU Martabat Tujuh).

Prinsip *binci-binciku kuli* ini jika didalam lebih jauh, ternyata merupakan bentuk akulturasi tradisi Buton dengan sufisme Islam. *Binci-binciku kuli* merupakan manifestasi dari konsep manusia sempurna (*insan kamil*) dalam sufisme. *Binci-binciku kuli* juga merupakan manifestasi dari kandungan dari ajaran Rasulullah tentang sufisme, yang diambil dari hadis “barang siapa mengetahui dirinya, maka akan mengetahui Tuhannya”. (Alifudin, 1997).

Konsep Martabat Tujuh dalam kehidupan masyarakat Buton, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sosio kultural dan religio spiritual. Dalam perspektif pertama, konsep martabat tujuh dipatrikan sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Buton, dalam hal ini sebagai Undang-Undang yang diberlakukan secara formal pada abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Sedangkan dalam perspektif religio spiritual, konsep ini dijadikan landasan yang mendasari segala pemahaman dan pengalaman ruhani masyarakat Buton. (Nurhayati, 2003).

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Martabat Tujuh adalah karya paling monumental Kesultanan Buton yang diwariskan hingga saat ini. Undang-undang ini berhasil mengatur kehidupan masyarakat, keluarga kesultanan, pejabat dan pegawai yang ada di Buton dan membawa Buton menuju zaman keemasan. Keberhasilan UU Martabat Tujuh ini, karena ia dibuat dan diundangkan dengan memadukan antara ajaran tasawuf, fiqh dan budaya lokal masyarakat Buton.

Akulturasi Sufisme Islam dengan budaya lokal tampak sekali dalam pasal, peraturan, ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Martabat Tujuh. Penamaan Martabat Tujuh sebagai nama Undang-Undang, konsep *binci-binciku kuli*, adanya pasal hakim agama, sistem pemerintahan, konsep dan syarat sultan, pembagian kekuasaan kesultanan dan tingkatan tata pemerintahan Buton, merupakan bukti adanya akulturasi sufisme Islam dengan budaya lokal Buton dalam pembentukan UU Martabat Tujuh.

---

<sup>22</sup> Untuk mengukuhkan nilai ini sebagai pandangan hidup bangsa dalam konteks masyarakat Buton, maka Sultan Iksanuddin menjadikan prinsip *binci-binciku kuli* sebagai pasal pertama dari UU Martabat Tujuh Buton.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alifudin, M. 2007. *Islam Buton: Interaksi Islam dengan Budaya Lokal*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Arabi, t.t. *Ibn Fushush al-Hikam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakar, Laode Abu. 1999. “Pemahaman Tentang Sejarah yang Bernama Woliyo Butuni”, in *Wolio Molagi*, Volume 1, Kendari: Yayasan Wolio Molagi.
- Istiriadi, 1987. “Unsur Estetika dan Simbolik pada Bangunan Islam”, in Abay Subarna, *Diskusi Ilmiah Arkeologi II: Estetika dalam Arkeologi Islam*. Jakarta: Depdikbud.
- Joseph Roucek and Waren Ronald (ed.). 1957. *Sociology ; An Introduction*. Iowa Little field : Adams Co Ames.
- John, A. H.1961. “Sufism as a Category in Indonesia Literature and History”, *JSEH*, 2, II.
- Muchiru, L.A 1999. “Berkenalan dengan Masjid Agung”, in *Wolio Molag.*, edition IV, 1 September.
- Nourdyn, 1964. “Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan”, in W.J. Sijabat (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Barata.
- Nurhayati. 2003. “Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin”. Yogyakarta: UGM.
- Yunus, Abdul Rahim. 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton*. Jakarta: INIS.
- Zahari, 1977. *Sejarah dan Adat fi Darul Butuni, I dan II*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Zahari, 1977. *Sejarah dan Adat fi Darul Buthuny II*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kebudayaan Depdikbud.